

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan penggunaan internet saat ini telah berkembang dengan sangat pesat. Sejak dikenalnya internet pada tahun 1900an, internet telah menjadi kebutuhan mendasar bagi hampir seluruh kalangan masyarakat di dunia. Perkembangan internet dan cara penggunaannya pun semakin variatif, segala inovasi yang terjadi dalam pemakaian internet sebagai dasarnya ditujukan kepada satu hal, memberikan kemudahan bagi pemakainya. Inovasi penggunaan internet dewasa ini telah merambah ke berbagai bidang, melalui aplikasi berbasis internet, sebut saja aplikasi–aplikasi seperti gojek, grab, tokopedia, traveloka, telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam berbagai bidang. Inovasi dalam bidang keuangan sering kali disebut sebagai *financial technology (Fintech)* adalah kata yang dipakai untuk menggambarkan inovasi–inovasi dalam bidang keuangan.

Financial Technology (Fintech) menurut Bank Indonesia merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi, yang pada akhirnya dapat mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat. Transaksi yang sebelumnya dilakukan bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, kini kegiatan tersebut dapat dilakukan melalui jarak jauh serta pembayaran pun hanya dalam hitungan detik saja.¹

Fintech di Indonesia kini berkembang sangat pesat sekali, *fintech* sendiri dapat mempengaruhi kebiasaan transaksi masyarakat menjadi lebih praktis dan efektif. *Fintech* juga membantu masyarakat untuk bisa lebih mendapatkan akses terhadap produk keuangan dan meningkatkan literasi keuangan. Seiring meningkatnya pertumbuhan pengguna *fintech* di

¹ Kompasiana.com, “*Financial Teknologi di Indonesia*”. diakses dari <https://www.kompasiana.com/desicasibarani3465/5d0f8be00d82302dbe694d22/financialtechnogy-di-indonesia> pada hari senin, tanggal 4 Mei 2020 Pukul 13.55 WIB.

Indonesia ini, banyak yang beranggapan bahwa *fintech* akan menjadi saingan bank-bank konvensional. Justru, dengan hadirnya *fintech* ini bisa lebih meningkatkan atau membantu kinerja perbankan dan institusi keuangan lainnya

Pada masa lalu, jika seorang individu membutuhkan pinjaman dana, baik itu untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan bisnisnya, pilihan pertama yang akan dipilih adalah mengajukan pinjaman kepada lembaga keuangan resmi seperti bank. Pada masa lalu juga jika seorang individu memiliki dana berlebih yang ingin diinvestasikan dalam rangka mendapatkan penghasilan tambahan, pilihan utama yang dipilih adalah instrumen investasi seperti reksadana atau deposito bank. Bagi seorang yang mengajukan pinjaman kepada bank, hal utama yang harus dipenuhi adalah apakah dia memiliki syarat berupa jaminan, syarat jaminan dalam pengajuan pinjaman inilah yang tidak semua orang dapat memenuhinya, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM).²

Definisi pinjam-meminjam menurut Pasal 1754 KUHPerdara adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dengan jenis dan mutu yang sama pula.

Dilihat dari bentuknya, perjanjian hutang piutang antara orang perseorangan pada umumnya dapat mempergunakan bentuk perjanjian baku (*standard contract*) maupun non baku tergantung kesepakatan para pihak. Pinjam meminjam uang pada saat ini bisa dilakukan diberbagai tempat, tidak jarang syarat dan proses pinjam meminjamnya pun semakin mudah. Tidak jarang syarat dan proses pinjam meminjamnya pun semakin mudah. Salah satu bentuk perkembangan teknologi melalui internet dalam bidang keuangan ini adalah *financial technology* berbasis *peer to peer lending*.³

P2P (peer-to-peer) Lending adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet dengan tidak memberikan jaminan (agunan). Layanan *P2P* merupakan penyelenggara badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

² H.S Salim, *Hukum Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hal 78

³ *Ibid*, hal 79

Penerima pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Pemberi pinjaman (*Investor*) adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Peraturan soal *P2P lending* diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016.⁴

Saat ini ada banyak sekali perusahaan–perusahaan yang bergerak di bidang *peer to peer lending*, perusahaan–perusahaan ini melakukan kegiatannya dengan menciptakan situs atau aplikasi yang berfungsi sebagai tempat bertemunya pemberi pinjaman dan penerima pinjaman (*market place*), beberapa contohnya adalah uang teman, kredit pintar, dana bijak, dompet kilat dan masih banyak lagi perusahaan yang bergerak di bidang jasa *peer to peer lending* di Indonesia. Payung hukum bagi kegiatan *peer to peer lending* di Indonesia saat ini adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Akan tetapi pengaturan dalam peraturan ini tidak mencantumkan atau mengatur tentang bagaimana tanggung jawab ketika terjadi gagal bayar dalam *peer to peer lending*, mitigasi risiko dari gagal bayar diserahkan kepada pihak penyelenggara dalam perjanjian baku antara pemberi pinjaman dan *platform peer to peer lending*.

Pada saat ini dalam setiap *website* atau aplikasi *peer to peer lending*, tercantum *disclaimer* bagi pengguna, berikut adalah sebagian dari *disclaimer* tersebut.⁵

- a. Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing – masing pihak
- b. Risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman, tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggungjawab atas risiko gagal bayar ini

Masalah perlindungan konsumen akan senantiasa berbanding lurus dengan perkembangan ilmu dan teknologi, serta perkembangan konsumen sendiri sebagai manusia yang

⁴ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1990), hal 55.

⁵ Cnnindonesia.com, “Awal Mula Hadirnya *Peer to Peer Lending* di Indonesia”. diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180830172622-185-326250/awal-mula-hadirnya-peer-to-peer-lending-di-indonesia> pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020 Pukul 15.30WIB.)

senantiasa berubah. Dalam *peer to peer lending* di Indonesia, pengguna dalam arti pemberi pinjaman memiliki tingkat risiko yang sangat tinggi hal ini dikarenakan pemberi pinjaman memberikan pinjaman tanpa agunan dan tidak mengenal langsung peminjam.

Pemberi pinjaman hanya mengetahui informasi tentang peminjam berdasarkan informasi yang ada di *platform peer to peer lending*, akan tetapi hal ini diacuhkan mengingat *peer to peer lending* memberikan keuntungan dari suku bunga yang tinggi, lebih tinggi daripada instrumen investasi biasa, suku bunga *peer to peer lending* di Indonesia saat ini mencapai 20% (dua puluh persen) bahkan lebih.⁶

Pengaturan *peer to peer lending* saat ini, penyelenggara *peer to peer lending* tidak memiliki tanggung jawab yang besar dalam perlindungan konsumen, karena mereka tidak mau bertanggung jawab atas risiko gagal bayar dalam *peer to peer lending*, sementara penyelenggara mengambil keuntungan (*service charge*) dari setiap transaksi *peer to peer lending* yang berhasil. Hal ini menimbulkan ketimpangan posisi diantara penyelenggara *peer to peer lending* dengan pemberi pinjaman sebagai konsumen karena pemberi pinjaman ada di posisi yang sangat lemah.

Selanjutnya berdasarkan uraian diatas mengenai minimnya pengaturan lebih lanjut mengenai tanggung jawab penyelenggara *peer to peer lending* atas risiko gagal bayar, mendorong penulis untuk mengkaji lebih mendalam mengenai perihal tanggung jawab dan hubungan hukum antara pihak – pihak dalam *peer to peer lending* tersebut dengan judul “TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PENYELENGGARAAN *FINANCIAL TECHNOLOGY* BERBASIS *PEER TO PEER LENDING*”.

B. RUMUSAN MASALAH

- 1) Bagaimana hubungan hukum antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam *financial technology* berbasis *peer to peer lending*?

⁶ Kompas.com, “ OJK: “*Fintech P2P Lending*” di Indonesia capai Rp. 1,6 Triliun”. Diakses dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/11/09/193700626/ojk-fintech-p2p-lending-di-indonesia-capai-rp-16-triliun> pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020 Pukul 10.00 WIB.

- 2) Bagaimanakah tanggung jawab penyelenggara terhadap pemberi pinjaman apabila penerima pinjaman gagal bayar dalam *financial technology* berbasis *peer to peer lending*?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian merupakan jawaban atau sasaran yang ingin dicapai penulis penelitian ini.

Oleh sebab itu, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam *financial technology* berbasis *peer to peer lending*.
2. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab penyelenggara terhadap pemberi pinjaman apabila penerima pinjaman gagal bayar dalam *financial technology* berbasis *peer to peer lending*.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis :
 - 1) Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum perdata.
 - 2) Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.
2. Manfaat Praktis :
 - 1) Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi, terkait tentang kedudukan hukum para pihak dalam penyelenggaraan *fintech* berbasis *peer to peer lending*.

- 2) Dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan untuk memperbaharui POJK Nomor 77/POJK.01/2016 agar cakupan peraturan tersebut lebih luas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM MENGENAI PINJAM MEMINJAM

1. Pengertian Pinjam Meminjam

Dalam masyarakat yang telah mengenal nilai tukar mata uang, maka persoalan peminjaman uang bukanlah suatu hal yang baru atau janggal dilakukan orang. Apabila dalam jaman modern sekarang ini dimana kehidupan ekonomi seseorang, perusahaan-perusahaan untuk memperoleh modal demi peningkatan serta kemajuan usaha mereka dengan meminjam uang, yang dalam abad modern sekarang dikenal dengan istilah kredit melalui bank-bank negara ataupun swasta.

Menurut hakikatnya juga praktek utang-piutang atau pinjam meminjam ini biasa dilakukan antara orang dengan seorang atau antara seorang dengan suatu badan atau lembaga yang berbentuk badan hukum misalnya bank, koperasi simpan pinjam, atau dapat juga dilakukan antara suatu badan atau lembaga lainnya misalnya antara suatu perseroan terbatas atau yayasan dengan suatu bank.

Dengan kata sepakat untuk mengadakan suatu perjanjian, maka kedua pihak mempunyai kebebasan untuk menentukan sendiri bentuk perjanjian. Hal ini sesuai dengan sistem terbuka yang dianut dalam KUH Perdata. Dalam buku ketiga para pihak dapat menyingkirkan pasal-pasal

hukum perjanjian jika mereka menghendakinya. Umumnya suatu perjanjian dibuat dalam bentuk tulisan sehingga dapat diketahui dengan jelas apa yang mereka sepakati. Disamping itu juga berguna untuk pembuktian jika suatu saat terjadi perselisihan antara mereka yang membuat perjanjian.

Perjanjian pinjam-meminjam seperti juga perjanjian jual-beli sewa-menyewa dan tukar-menukar, merupakan jenis perjanjian bernama, yaitu perjanjian yang telah diberi nama khusus dan diatur dalam perundang-undangan. Umumnya persetujuan pinjam-meminjam uang atau barang ini terjadi karena faktor ekonomi. Dimana peminjam melakukan peminjaman sejumlah uang untuk mempertahankan kepentingannya dan memperbaiki tingkat kehidupannya.

Mengenai perjanjian pinjam-meminjam pengaturannya terdapat dalam buku ke III bab XIII KUHPerdara. Pasal 1754 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Ketentuan Pasal 1754 KUHPerdara tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang meminjamkan sejumlah uang atau barang tertentu kepada pihak lain, ia akan memberi kembali sejumlah uang yang sama sesuai dengan persetujuan yang disepakati. Dan juga dari defenisi Pasal 1754 KUHPerdara bahwa orang yang menerima pinjaman menjadi pemilik mutlak barang pinjaman itu dan bila barang itu musnah maka yang bertanggung jawab adalah peminjam itu sendiri.

Dari pengertian tersebut diatas kiranya dapat dilihat beberapa unsur yang terkandung dalam suatu perjanjian pinjam meminjam diantaranya :⁷

⁷ H.S Salim, *Hukum Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika), hal 88.

- a. Adanya para pihak
Pertama memberikan prestasi kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang dengan syarat bahwa pihak kedua ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula
- b. Adanya persetujuan
Dimana pihak pertama dan kedua membuat perjanjian bersama yang menyangkut dengan waktu, kewajiban dan hak-hak masing-masing yang dituangkan dalam bentuk perjanjian
- c. Adanya sejumlah barang tertentu
Barang tersebut dipercayakan dari pihak pertama kepada pihak kedua
- d. Adanya pengembalian Pinjaman
Bahwa pihak kedua akan menyerahkan sejumlah tertentu barang-barang kepada pihak yang pertama.

Perjanjian pinjam meminjam tersebut dapat juga dikatakan perjanjian pinjam penganti karena objek pinjaman itu hanya/terdiri dari benda yang habis dalam pemakaian, tetapi dapat pula berupa uang sedangkan pinjaman habis dalam pemakaian terdiri dari benda yang tidak habis dalam pemakaian pinjam meminjam uang merupakan perjanjian konsensual dan *riil*.

Titik tolak ketentuan perjanjian tersebut adalah mengenai pengertian perjanjian pinjam meminjam uang yang meliputi unsur-unsur prestasi, imbalan prestasi, suatu jangka waktu tertentu dan bunga yang masing-masing diatur dengan undang-undang itu. Dengan kata sepakat untuk mengadakan suatu perjanjian, maka kedua pihak mempunyai kebebasan untuk menentukan sendiri bentuk perjanjian. Hal ini sesuai dengan sistem terbuka yang dianut dalam KUH Perdata. Dalam buku ketiga para pihak dapat menyangkirkan pasal-pasal hukum perjanjian jika mereka menghendakinya. Umumnya suatu perjanjian dibuat dalam bentuk tulisan sehingga dapat diketahui dengan jelas apa yang mereka sepakati. Disamping itu juga berguna untuk pembuktian jika suatu saat terjadi perselisihan antara mereka yang membuat perjanjian.

Mengenai pinjaman uang dengan bunga Pasal 1765 KUHPerdata menyebutkan bahwa “diperbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman uang atau lain barang yang telah menghabiskan karena pemakaian”. Selanjutnya Pasal 1766 KUHPerdata menegaskan bahwa : Siapa yang telah menerima pinjaman dan membayar bunga yang telah tidak diperjanjikan tidak dapat menuntutnya kembali maupun menguranginya dari jumlah pokok, kecuali apabila bunga

yang dibayar itu melebihi bunga menurut undang-undang, dalam hal mana uang yang telah dibayar dikurangkan dari jumlah pokok.⁸

2. Subjek dan Objek Pinjam-Meminjam

Mengenai subjek perjanjian pinjam-meminjam yaitu Pemberian Pinjaman (Kreditor) dan Penerima Pinjaman (Debitur). Kreditor adalah orang yang memberikan pinjaman uang kepada debitur, sedangkan debitur adalah orang yang menerima pinjaman dari kreditor. Mengenai subjek pinjam-meminjam diantara tatanan hukum yang ada pastilah sama, baik menurut Hukum Nasional, Hukum Perdata BW, Hukum Islam maupun Hukum Adat. Subjek pinjam-meminjam menurut tatanan hukum ini adalah manusia (*person*) dan badan hukum (*rechtspersoon*).

Manusia dan badan hukum tersebut tentu saja boleh sebagai pihak yang meminjamkan dan sebagai pihak yang meminjam. Yang terpenting, yang ditentukan oleh hukum (Hukum Nasional, Hukum Perdata BW, Hukum Islam dan Hukum Adat), seperti harus sudah cakap atau diperbolehkan untuk bertindak hukum.⁹

Disamping itu, pihak yang meminjamkan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- i. Bahwa ia berhak atas barang yang dipinjamkannya itu;
- ii. Barang tersebut dapat dimanfaatkan, sebab pinjam-meminjam hanya menyangkut kemanfaatan sesuatu benda, hanya sebatas yang dibolehkan oleh undang-undang.

Sedangkan menyangkut pinjam meminjam tentu saja juga harus cakap, karena kalau tidak cakap perjanjian pinjam-meminjam itu menjadi tidak sah. Yang menyangkut objek pinjam-meminjam, bisa berupa barang atau benda dan juga uang, asalkan memenuhi persyaratan:

- i. Barang tersebut adalah barang yang bermanfaat, artinya bermanfaat secara positif dan di perbolehkan oleh undang-undang.
- ii. Barang tersebut tidak musnah karena pengambilan manfaatnya atau tidak musnah karena pemakaian/ tidak habis untuk dipakai.

⁸ *Ibid*, hal 79

⁹ H.Zaeni Asyhadi, *Hukum Keperdataan*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hal 182.

3. Kewajiban Peminjam

Perjanjian utang piutang sebagaimana diatur dalam KUHPerdara kewajiban-kewajiban kreditur tidak banyak diatur, pada pokoknya kreditur wajib menyerahkan uang yang dipinjamkan kepada debitur setelah terjadinya perjanjian. Selanjutnya, pasal 1759 hingga pasal 1761 KUHPerdara, menentukan sebagai berikut:

- 1) Uang yang telah diserahkan kepada debitur sebagai pinjaman. Sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian tidak dapat diminta kembali oleh kreditur.
- 2) Apabila dalam perjanjian utang piutang tidak ditentukan jangka waktu, dan kreditur menuntut pengembalian utang, caranya dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan.

Tentang penilaian terhadap kemampuan si peminjam adalah sangat subjektif dan bahkan oleh R.Subekti dikatakan juga bahwa penilaian itu sangat sukar, sehingga dalam menghadapi janji seperti itu, hakim akan menetapkan suatu tanggal pembayaran sebagaimana dilakukan terhadap suatu perjanjian yang tak mencantumkan suatu waktu tertentu.¹⁰

4. Meminjamkan dengan Bunga

KUHPerdara memperbolehkan pinjam-meminjam dengan disertai bunga pinjaman. Ini terbukti berdasarkan ketentuan Pasal 1765 sampai Pasal 1769 KUHPerdara, yang mengatur tentang peminjaman uang atau barang yang habis karena pemakaian dengan menambahkan bunga.

Menurut KUHPerdara ada 2 jenis bunga pinjaman, yaitu: (1) Bunga yang tidak diperjanjikan, dan (2) Bunga menurut undang-undang. Jika bunga itu merupakan bunga yang tidak diperjanjikan maka tidak ada kewajiban dari peminjam untuk membayarkan bunga tersebut. Namun jika peminjam telah membayar bunga yang tidak diperjanjikan maka peminjam

¹⁰ Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi Lany, *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal 175.

tidak dapat meminta kembali bunga tersebut dan tidak dapat mengurangnya dari pinjaman pokok, kecuali bunga yang dibayar melampaui bunga yang ditentukan oleh undang-undang.¹¹

5. Asas-Asas dalam Perjanjian

Dalam pinjam-meminjam ada beberapa asas yang berlaku antara lain:

a) Berlakunya Sebagai Undang-Undang

Yakni sesuai dengan pernyataan “perjanjian dibuat secara sah berlaku bagaikan undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Berarti perjanjian pinjam-meminjam juga berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, artinya mereka harus mematuhi perjanjian itu sama dengan mematuhi undang-undang. Oleh karena itu, barang siapa melanggar perjanjian maka akan mendapat sanksi seperti yang ditetapkan dalam undang-undang.

Menurut undang-undang, pihak yang melanggar perjanjian harus membayar ganti kerugian (Pasal 1234 KUHPerdara), perjanjiannya dapat diputuskan (Pasal 1266 KUHPerdara), membayar biaya perkara itu jika sampai diperkarakan di muka hakim (Pasal 181 HIR). Sebagai konsekuensi dari perjanjian pinjam-meminjam yang berlaku sebagai undang-undang tadi, maka para pihak harus memikul kewajibannya masing-masing.

b) Tidak dapat Ditarik Kembali Secara Sepihak

Oleh karena perjanjian pinjam-meminjam yang dibuat secara sah adalah mengikat atau berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, maka akibatnya lahirlah ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali, atau membatalkan perjanjian itu harus memperoleh persetujuan dari pihak lainnya.

¹¹ R Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermasa, 2008), hal 129.

Dengan asas kepercayaan maka seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya. Tanpa ada kepercayaan maka perjanjian itu tidak akan mungkin dilaksanakan oleh para pihak.

Dengan kepercayaan ini, kedua belah pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang. Sesuai perjanjian seperti halnya perjanjian pinjam-meminjam dapat ditarik kembali atau dibatalkan, asalkan sepakat kedua belah pihak dalam hal itu.

c) Pelaksanaan dengan Itikad Baik

Itikad baik disini adalah bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Menurut Pasal 1339 KUHPerdara, perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

6. Riba

Mengenai riba memang tidak dikenal dalam KUHPerdara. Dalam hukum adat bagi masyarakat Muslim sudah mengenal masalah riba karena memang riba ini asalnya adalah ketentuan Hukum Islam. Secara teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Secara umum riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa riba adalah sesuatu yang bertambah dari pokoknya, sedangkan menurut *syara'* adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu (barang maupun

uang) yang dilebihkan ketika pengembaliannya. Dapat dicontohkan sebagai berikut, si Amir meminjamkan uang kepada si Budi Rp.1.000.000 dan pada saat dikembalikan Amir meminta pengembalian Rp.1.250.000. tambahan Rp.250.000 inilah yang dimaksudkan dengan riba.¹²

B. TINJAUAN UMUM MENGENAI *FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)*

Semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi telah merambah ke berbagai aspek kehidupan di era digital ini, salah satunya adalah penerapan teknologi informasi di bidang keuangan yang umumnya disebut sebagai *financial technology (fintech)*. Berbagai definisi *fintech* dijelaskan oleh banyak pihak, tetapi secara umum *fintech* dapat didefinisikan sebagai inovasi teknologi dalam layanan keuangan. Penyedia layanan keuangan mengembangkan teknologi yang dapat mendisrupsi pasar keuangan tradisional dengan mengembangkan aplikasi baru yang dapat digunakan mulai untuk pembayaran hingga aplikasi yang lebih kompleks untuk *artificial intelligence* dan *big data*.

Salah satu yang tidak asing beberapa tahun terakhir khususnya di dunia bisnis Indonesia adalah *Fintech*. Istilah *Fintech* merupakan singkatan dari *Financial Technology*, jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berarti teknologi finansial. Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, teknologi finansial diartikan sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

Dasar hukum penyelenggaraan *Fintech* dalam system pembayaran di Indonesia yaitu:

- Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

¹² M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Darul Falah, 2000), hal 239.

- Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital.
- Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Fintech muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh pengguna teknologi informasi tuntutan hidup yang serba cepat. Dengan *Fintech*, permasalahan dalam transaksi jual-beli dan pembayaran seperti tidak sempat mencari barang ke tempat perbelanjaan, ke bank/ATM untuk mentransfer dana, keengganan mengunjungi suatu tempat karena pelayanan yang kurang menyenangkan dapat diminimalkan. Dengan kata lain, *Fintech* membantu transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif.¹³

Di Indonesia *fintech* dikenal dengan istilah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Mengenai *fintech* telah diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pada Pasal 1 Angka 3 POJK 77/POJK.01/2016 menyebutkan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*fintech*) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Bagi konsumen, *Fintech* memberi manfaat:

- Mendapat layanan yang lebih baik
- Pilihan yang lebih banyak
- Harga yang lebih murah

¹³ Bank Indonesia, *Edukasi dan Perlindungan Konsumen* <https://www.bi.go.id/id/edukasiperlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa/fintech/Pages/default.aspx#:~:text=Financial%20technology%2FFinTech%20merupakan20hasil,jauh%20dengan%20melakukan%20pembayaran%20yang> diakses pada 30 Juli 2020, 17.52 WIB.

Bagi pemain *Fintech* (pedagang produk atau jasa), *Fintech* memberi manfaat:

- Menyederhanakan rantai transaksi
- Menekan biaya operasional dan biaya modal
- Membekukan alur informasi

Bagi suatu Negara, *Fintech* memberi manfaat;

- Mendorong transmisi kebijakan ekonomi
- Meningkatkan kecepatan perputaran uang sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat
- Di Indonesia, *Fintech* turut mendorong Strategi Nasional Keuangan Inklusif/SKNI

Fintech merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (*startup*) yang memanfaatkan teknologi *software*, internet, dan komunikasi. Bentuk dasar *Fintech* antara lain Pembayaran (*digital wallets, Peer to Peer, payments*), Investasi (*equity crowdfunding, Peer to Peer Lending*), Pembiayaan (*crowdfunding, micro-loans, credit facilities*), Asuransi (*risk management*), Lintasproses (*big data analysis, predictive modeling*), Infrastruktur (*security*)¹⁴

Konsep *Fintech* mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan, sehingga diharapkan dapat memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman dan modern, meliputi layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia.

Financial Technology memiliki beberapa jenis diantaranya:

a. *Management Aset*

Platform Expense Management System membantu berjalannya usaha lebih praktis dan efisien. Semua rekapan pergantian biaya yang semula dilakukan manual, cukup dilakukan melalui aplikasi untuk persetujuan pergantian biaya tersebut.

¹⁴ Nuzul Rahmayani, 2018, *Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia*, Pagaruyuang Law Jurnal Vol 2 No 1, hal 25.

b. *Crowd Funding*

Crowd funding adalah *startup* yang menyediakan *platform* penggalangan dana untuk disalurkan kembali kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti korban bencana alam, korban perang, mendanai pembuatan karya.

c. *E-Money*

E-Money atau uang elektronik adalah uang yang dikemas ke dalam dunia digital, sehingga dapat dikatakan dompet elektronik. Uang ini umumnya bisa digunakan untuk berbelanja, membayar tagihan, dan lain-lain melalui sebuah aplikasi.

d. *Insurance*

Jenis *startup* yang bergerak di bidang *insurance* ini cukup menarik. Karena biasanya asuransi yang kita ketahui selama ini merupakan asuransi konvensional, di mana kita menyisihkan sejumlah uang perbulan sebagai iuran wajib untuk mendapatkan manfaat dari asuransi tersebut di masa depan, jenis asuransi *startup* tidak semua berjalan demikian.

e. *Peer to Peer Lending*

Peer to Peer Lending adalah *startup* yang menyediakan *platform* pinjaman secara online. Urusan permodalan yang sering dianggap bagian paling vital untuk membuka usaha, melahirkan ide banyak pihak untuk mendirikan *startup* jenis ini.

f. *Payment Gateway*

Payment gateway memungkinkan masyarakat memilih beragam metode pembayaran berbasis digital (*digital payment gateway*) yang dikelola oleh sejumlah *startup*, dengan demikian akan meningkatkan volume penjualan *e-commerce*.

g. *Remittance*

Remittance adalah jenis *startup* yang khusus menyediakan layanan pengiriman uang antar negara. Banyak didirikannya *startup remittance* ini dalam rangka membantu masyarakat yang tidak memiliki akun atau akses perbankan. Adanya *startup* jenis ini sangat membantu para tenaga kerja Indonesia salah satu anggota keluarganya berada di luar negeri, karena proses pengiriman yang mudah dan biaya lebih murah.

h. Securities

Saham, *forex*, reksadana, dan lain sebagainya, merupakan investasi yang sudah tidak asing lagi didengar. *Securities* dapat dikatakan sebagai jenis *startup* yang menyediakan *platform* untuk berinvestasi saham secara online.

C. TINJAUAN UMUM MENGENAI PINJAM MEMINJAM ONLINE (*PEER TO PEER LENDING*)

1. Penyelenggara Layanan

Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah badan hukum indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Selanjutnya diatur pula mengenai yang termasuk ke dalam Penyelenggara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (1) POJK P2PL yaitu:

Pasal 2

(2) “Badan hukum Penyelenggara berbentuk:

a. perseroan terbatas; atau

b. koperasi.”

Pasal 3

(1) “Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dapat didirikan dan dimiliki oleh:

- a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia;
- b. warga negara asing dan/atau badan hukum asing.”

2. Penerima Pinjaman

Penerima pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dalam peraturan ini juga dijelaskan mengenai yang termasuk ke dalam kategori ini, sebagaimana diatur Pasal 15 POJK P2PL, yaitu:

(1) “Penerima Pinjaman harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Penerima Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. orang perseorangan warga negara Indonesia; atau
- b. badan hukum Indonesia.”

3. Pemberi Pinjaman

Pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dalam peraturan ini juga dijelaskan mengenai yang termasuk ke dalam kategori ini, sebagaimana diatur Pasal 16 POJK P2PL, yaitu:

1.1 Pemberi Pinjaman dapat berasal dari dalam dan/atau luar negeri.

1.2 Pemberi Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- 1. orang perseorangan warga negara Indonesia;
- 2. orang perseorangan warga negara asing;

3. badan hukum Indonesia/asing;
4. badan usaha Indonesia/asing; dan/atau
5. lembaga internasional.

Perjanjian atau kontrak elektronik yang dibentuk para pihak tersebut menimbulkan hubungan hukum. Hubungan hukum tersebut lahir dari hubungan kontraktual para pihak, baik bagi pemberi pinjaman, penerima pinjaman maupun penyelenggara layanan *fintech* berbasis *Peer to peer Lending*. Secara garis besar mekanisme *Peer to peer Lending* hampir sama dengan mekanisme perjanjian pinjam meminjam uang yang dikenal dalam lapangan hukum privat. Letak perbedaannya selain pada keikutsertaan pihak ketiga (penyelenggara), proses pembuatan perjanjian melalui media internet serta hubungan hukum para pihak yang terbangun antara para pihak melalui sebuah perjanjian.

Mengenai hubungan hukum para pihak dalam pelaksanaan *Peer to peer Lending* yang terbangun dalam sebuah perjanjian atau kontrak elektronik, telah diatur pada Pasal 18 POJK *P2PL*, yang menyatakan bahwa perjanjian tersebut terbagi menjadi:

- a. perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman; dan
- b. perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.

Selain lembaga perbankan, perusahaan *peer to peer lending* juga menawarkan keunggulan kompetitif untuk menyatukan pemberi pinjaman. Keuntungan ini termasuk: margin bunga yang sangat rendah karena biaya administrasi rendah, kemampuan untuk menawarkan pinjaman kepada beberapa peminjam yang mungkin ditolak oleh bank (*unbankabel*), dan penggunaan inovatif mereka yaitu teknologi untuk memberikan transparansi yang lebih besar, fleksibilitas, cepat dan layanan yang lebih nyaman bagi pemberi pinjaman atau peminjam.

Layanan *Peer to peer Lending* mempermudah masyarakat yang ingin mencari modal usaha ataupun untuk kebutuhan pribadi dengan proses yang singkat dan tanpa jaminan. Terlebih lagi, layanan tersebut dapat menarik masyarakat yang belum terjangkau oleh Bank baik karena lokasi tempat tinggalnya yang terpencil maupun karena tidak memenuhi kriteria penerima pinjaman Bank. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengawasi langsung jalannya kegiatan tersebut dan hingga saat ini kegiatan tersebut dipayungi oleh Peraturan OJK Nomor 77/POKL.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 18/SEOJK.02/2017 serta beberapa aturan perundang-undangan lainnya.

Kegiatan *Peer to peer Lending* pada dasarnya merupakan kegiatan pinjam meminjam antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman namun karena pelaksanaannya menggunakan teknologi, maka terdapat pihak lain selaku penyelenggara layanan yang turut serta menjadi perantara antara para pihak. Kedudukan penyelenggara adalah sebagai pihak ketiga yang menyediakan *platform marketplace* bagi para pengguna, mengkualifikasikan penerima pinjaman yang kredibel sesuai hasil akumulasi skor kredit, serta mengontrol dan mengawasi jalannya transaksi yang terjadi antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Pasal 18 POJK Nomor 77/POKL.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi menyebutkan dua jenis perjanjian pelaksanaan kegiatan *Peer to peer Lending* yaitu; a) Perjanjian antara Penyelenggara Layanan *Peer to peer Lending* dengan pemberi pinjaman; dan b) Perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Perjanjian pinjam meminjam tersebut dilakukan dengan media elektronik.

Peer to peer lending merupakan gambaran pasar online dimana pemberi pinjaman yang juga disebut sebagai *lender* dapat meminjamkan uang kepada individu atau usaha kecil (*borrower*).

Dalam hal ini, para peminjam bisa mendapatkan pendanaan dari banyak individu serta pihak pemberi pinjaman dapat memperoleh keuntungan langsung dari para penerima pinjaman.¹⁵

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi ini bagi pihak yang membutuhkan dana mereka dapat memenuhi kebutuhan dana tunai, sedangkan bagi para investor dapat menginvestasikan dananya. Hal tersebut dapat dilakukan secara cepat, mudah dan efisien serta meningkatkan daya saing. Keunggulan dari layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yaitu tersedianya berbagai keperluan pihak secara online untuk memenuhi, antara lain:

1. Dokumen perjanjian untuk keperluan para pihak dalam bentuk elektronik
2. Kuasa hukum untuk mempermudah transaksi
3. Penilaian risiko terhadap para pihak
4. Pengiriman informasi tagihan (*collection*)
5. Penyediaan informasi status pinjaman kepada para pihak
6. Penyediaan *escrow account* dan *virtual account* di perbankan kepada para pihak, sehingga seluruh pelaksanaan pembayaran dana berlangsung dalam sistem perbankan.

Badan hukum perusahaan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yaitu PT atau koperasi dengan kepemilikan asing maksimal 85%. Kemudian, batasan kegiatan perusahaan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yaitu hanya sebagai perantara kegiatan pinjam meminjam dimana penerima pinjaman harus berasal dan berdomisili di Indonesia, sedangkan pemberi pinjaman dapat berasal dari dalam dan/atau luar negeri

Perjanjian antara penyelenggara *Peer to peer Lending* dengan pemberi pinjaman diwujudkan dengan perjanjian pemberian kuasa. Pemberi pinjaman memberikan kuasanya kepada penyelenggara *Peer to peer Lending* mewakili dirinya untuk melaksanakan perjanjian pinjam

¹⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT Intermasa, 1994), hal 152

meminjam melalui perjanjian elektronik dengan penerima pinjaman. Hal ini terjadi karena dalam pelaksanaan kegiatan *Peer to peer Lending* menuntut proses yang lebih cepat (sebagai bentuk keunggulan). Karakteristik pemberian kuasa tersebut sama dengan pemberian kuasa dalam KUHPerdara yang pengaturannya dapat dilihat pada Pasal 1792 KUHPerdara sampai dengan 1819 KUHPerdara. Perjanjian pemberian kuasa yang diberikan oleh pemberi pinjaman merupakan pemberian kuasa khusus terhadap penyelenggara layanan *Peer to peer Lending* yang hanya meliputi pelaksanaan perbuatan hukum atau kepentingan tertentu dari pemberi pinjaman sebagai pemberi kuasa yang berkaitan dengan perikatan akibat perjanjian pinjam meminjam di *platform Peer to peer Lending*. Perbuatan hukum atau kepentingan yang dimaksud harus dirumuskan secara tegas dan terperinci agar masing-masing pihak mengerti sampai sejauh mana kewenangan atas pemberian kuasa tersebut.

Pasal 1797 BW secara tegas menyatakan bahwa penerima kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apa pun yang melampaui kuasanya. Selama penyelenggara layanan *Peer to peer Lending* tidak melakukan sesuatu melampaui kekuasaan yang diberikan oleh pemberi pinjaman, maka segala akibat atas perbuatan hukum tersebut ditanggung oleh pemberi pinjaman selaku pemberi kuasa. Hal tersebut merupakan karakteristik perjanjian pemberian kuasa tepatnya tertuang pada Pasal 1801 KUHPerdara dan Pasal 1806 KUHPerdara.

Pada kegiatan *Peer to peer Lending*, penyelenggara harus dapat mengelola serta mengoperasikan *platformnya* dengan baik termasuk bertanggung jawab atas sistem *profiling* untuk mendapatkan calon penerima pinjaman yang berkualitas. Sistem *profiling* juga harus jujur dan transparan sehingga pemberi pinjaman dapat mempertimbangkan secara matang sebelum melakukan pendanaan kepada calon penerima pinjaman.

Namun dalam konteks tulisan ini, kedudukan hukum yang dimaksud bukan hanya terbatas pada kedudukan hukum yang berupa dasar seseorang untuk berperkara ke pengadilan, melainkan kedudukan hukum yang berkaitan dengan pencapaian keadilan dan sebagai tujuan utama ditegakkannya hukum. Karena pada masa awal pembentukan hukum, beberapa komponen berbeda (seperti masyarakat dan pemerintah) menyatukan pemikiran guna menghasilkan tatanan-tatanan hukum yang baik. Konsensus yang terjadi antara yang memerintah dan yang diperintah, bertumpu pada suatu gagasan adanya keseimbangan antara hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dijadikan dasar keadilan. Apabila keadilan penting dalam membentuk dan melaksanakan tatanan hukum dengan baik, maka kedudukan hukum juga tidak kalah penting.

Hal tersebut dibuktikan dari intensitas penggunaan kata “kedudukan” (merujuk pada kedudukan hukum) dalam hampir di setiap pasal pada setiap Buku I, II, III dan IV dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang dimuat pada pasal demi pasal. Kedudukan sendiri mempunyai banyak arti dan yang paling mendekati dengan kedudukan dalam konteks tulisan ini adalah status (keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara, dan sebagainya).

Keadilan baru dapat tercapai apabila hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing komponen atau pihak dalam suatu pergaulan hidup masyarakat dapat dipertahankan dan dilaksanakan. Sebagaimana dikatakan sebelumnya bahwa kedudukan juga berarti “status” atau “tingkatan orang”, maka setiap orang atau pihak atau komponen harus menyadari dengan jelas kedudukannya atau statusnya di tengah-tengah tatanan hukum yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, disinilah kedudukan hukum berperan. Ketika kedudukan hukum masing-masing orang atau pihak atau komponen dipahami dengan baik, yakni yang berupa hak dan kewajiban, dapat dipastikan keadilan akan lebih mudah tercapai.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Untuk memperjelas masalah yang akan dibahas dan agar tidak terjadi pembahasan yang meluas atau menyimpang, maka perlu kiranya dibuat suatu batasan masalah. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini, yaitu tentang bagaimana hubungan hukum para pihak (pemberi pinjaman, penyelenggara dan penerima pinjaman) dalam *financial technology* berbasis *peer to peer lending* dan bagaimana tanggung jawab penerima pinjaman terhadap pemberi pinjaman apabila penerima pinjaman gagal bayar dalam *financial technology* berbasis *peer to peer lending*.

B. SUMBER DATA

Adapun data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah bersumber dari data sekunder yaitu data yang tidak penulis peroleh secara langsung berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu berupa produk perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder adalah literatur yang berhubungan serta memberi penjelasan lebih lanjut sehubungan dengan judul yang penulis angkat dalam penelitian ini seperti buku, jurnal, hasil simposium, artikel maupun internet.

3. Bahan Hukum Tertier

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan sumber hukum tersier adalah bahan hukum yang mungkin dipergunakan dalam mendukung dan memperjelas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

C. METODE PENGUMPULAN DATA

Adapun metode pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library Research Method*), yaitu dengan cara mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan tersier yang relevan dengan penelitian ini.

D. ANALISIS DATA

Seluruh data yang terkumpul kemudian oleh penulis dianalisis, diolah kemudian untuk dimanfaatkan untuk menjawab persoalan-persoalan yang timbul dalam penelitian ini. Berdasarkan uraian latar belakang masalah, rumusan masalah serta sumber data yang penulis gunakan maka data dalam penelitian ini dianalisa dengan analisa data kualitatif.

Analisis data pada penelitian kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan kedalam variabel atau hipotesis. Penelitian kualitatif karena data-data yang dibutuhkan dan digunakan berupa informasi yang tidak perlu dikuantifikasi.